

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 S/D 2023



RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan dan RSUD/RSK BLUD;
 - f. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - n. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. Dinas Perhubungan;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - u. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata;
 - v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - x. Dinas Perkebunan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - z. Dinas Kehutanan;
 - aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
 - bb. Dinas Perindustrian;
 - cc. Dinas Perdagangan;
 - dd. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ff. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;

- ii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- jj. Badan Penelitian Pembangunan Daerah;
- kk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ll. Badan Penghubung Daerah;
- mm. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada April Tahun 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



DR. ABDUL HAYAT, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 30

KATA PENGANTAR

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan secara efisien dan efektif yang ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Anggaran 2018 – 2023 yang didalamnya ditetapkan misi organisasi yaitu :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Sarana Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit;
3. Mempertahankan Kualitas Rumah Sakit Sebagai Jejaring Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan.

Tujuan strategis, Sasaran, Program dan Kegiatan telah didefinisikan untuk mengimplementasikan selama periode 2018 – 2023 demi terwujudnya misi tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Kedua 2018 – 2023 merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu acuan yang sangat penting dalam menyusun program-program kerja, kegiatan dan langkah – langkah teknis untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu organisasi. Operasionalisasi kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam RENSTRA, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja). Implementasi Renja dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dan Renja harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renstra Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018 – 2023, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode 5 tahun kedepan.

Makassar, JUNI 2019

DIREKTUR RSUD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH


Dr. dr. H. LEO PRAWIRODIHARDJO, Sp. OG(K), M. Kes, MM, Ph.D

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19610811 199003 1 007

Rencana Strategis (Renstra)

RSUD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSKDIA Siti Fatimah	9
2.2 Sumber Daya RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	18
2.3 Kinerja Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSKDIA Siti Fatimah	35
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota	41
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan H	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSKDIA SITI FATIMAH	

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Pemasaran Salimun Solatna

Tahun 2017 - 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSKDIA Siti Fatimah	9
2.2 Sumber Daya RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	18
2.3 Kinerja Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSKDIA Siti Fatimah	35
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	36
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	38
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota	41
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan H	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSKDIA SITI FATIMAH	

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2017 - 2022

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSKDIA SITI FATIMAH ...	47
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	51
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	55
BAB VIII : PENUTUP	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah salah satu lembaga teknis Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang wajib mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 yang mengamanatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan untuk pemenuhan hak dasar, diantaranya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan jangkauan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui program Kesehatan Gratis sebagai penekanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 bidang kesehatan, sehingga ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dapat dirasakan langsung oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan maka disusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk meningkatkan kinerja menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor - faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tak terduga baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja, dengan memperhatikan paradigma pemerintahan yang menekankan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas.

Rencana Strategi (RENSTRA) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai pelayanan publik sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Rencana Strategis (Renstra)

*RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 - 2023*

Rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Fatimah Provinsi Sulawesi – Selatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah perencanaan pembangunan RSKD Ibu dan Anak Fatimah sebagai penjabaran program pembangunan daerah Sulawesi – Selatan.

Dengan memperhatikan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Fatimah sebagai Lembaga Teknis Daerah sesuai PERDA Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2129/VIII/Tahun 2012 Tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penetapan RSKD Ibu dan Anak Fatimah sebagai SKPD untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh, maka disusunlah Renstra Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Fatimah yang berfungsi sebagai tolak ukur kinerja Direktur RSKD Ibu dan Anak Fatimah dalam kurun waktu lima tahun yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Daerah (RAPETADA) guna menjadi landasan pokok penyusunan Anggaran Pembangunan Daerah (APD) di RSKD Ibu dan Anak Fatimah.

Dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dengan faktor-faktor yang berpengaruh secara cepat dan kadang tak terduga, maka perlu perencanaan yang mengacu pada Visi dan Misi dengan berbasis analisis lingkungan strategis.

Diharapkan dalam perencanaan strategis ini :

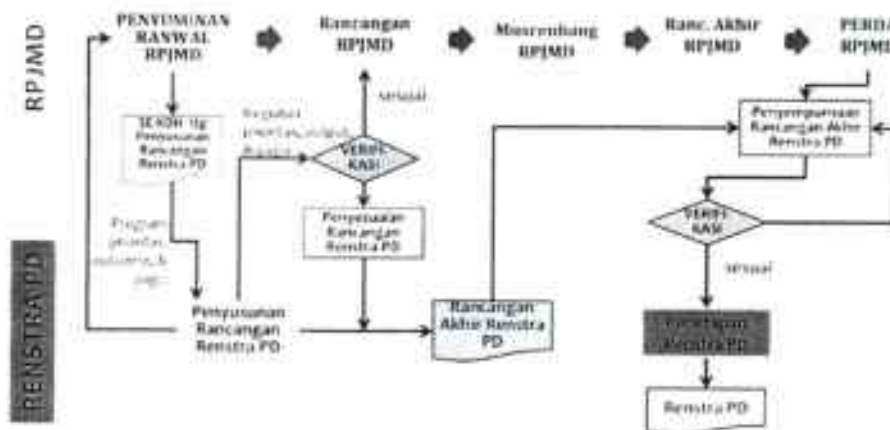
1. Dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan sekaligus membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi kegiatan.
2. Sebagai pedoman, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan atas kinerja yang dicapai sejalan dengan perubahan

paradigma pemerintahan yang penekanannya pada unsur accountabilitas dan pelayanan prima.

Penyusunan Renstra RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD dan disusun dalam beberapa tahapan, yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra. Adapun tahapan penyusunan Renstra RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017,



1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Rencana Strategis (Renstra)
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Tugas Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
8. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Prinsip Good Governance Yang Diakomodasikan Menjadi Suatu Standart Penilaian Kinerja Pemerintahan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintahan Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rencana Strategis (Renstra)

*RSRD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 - 2023*

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Provinsi.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

*Rencana Strategis (Renstra)
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023*

1. Bentuk rumusan strategi kebijakan agar program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara terarah, efektif dan efisien sehingga mampu mendorong terwujudnya visi misi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
2. Tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan lima tahun mendatang 2018-2023 melalui pengelolaan sumber daya demi peningkatan pelayanan kesehatan

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2018 – 2023 RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Memudahkan seluruh unit RSKD IA ST.Fatimah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi Bappeda;
- b. Sebagai dasar penyusunan Renja RSKD IA ST.Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan RSKD IA ST.Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah dilakukan dengan melakukan analisa lingkungan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi dengan melibatkan seluruh elemen dalam lingkup Rumah Sakit

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

*Rencana Strategis (Renstra)
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023*

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, serta penentuan isu-isu strategis RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, mengemukakan strategi dan arah kebijakan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Rumah Sakit, mengemukakan indicator kinerja RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan dalam keterkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan dalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan dari Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Prov. Sulawesi Selatan, sumber daya yang dimiliki oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi yang diantaranya adalah kondisi kepegawaian, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan dalam pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, yang antara lain menyatakan bahwasanya susunan organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari :

a. Direktur, sebagai Eselon III

Menyelenggarakan urusan dibidang upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan *tugas pokok* tersebut diatas *Direktur* mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana;
2. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan dibidang pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sebagai tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktur sebagai Eselon III sebagaimana penjabaran tersebut diatas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana kegiatan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dapat berjalan dengan lancar;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum terlaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. Merumuskan kebijakan teknis operasional kegiatan rumah sakit.
7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi, medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan , pelatihan, dan penelitian, serta sarana dan prasarana;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di bidang kesehatan.
9. Menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi, medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta sarana dan prasarana;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah;
11. Menyelenggarakan upaya rujukan disektor kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang lainnya;
12. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah;
13. Menyelenggarakan pembinaan komite-komite, SMF-SMF (Satuan Medis Fungsional), SPI (Satuan Pengawas Internal) dan jabatan fungsional lainnya;
14. Menyelenggarakan pembinaan terhadap penanggungjawab instalasi-instalasi dan ruangan/bangsai;

15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah dengan memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan dalam hal ini RSKDIA Siti Fatimah dibawah oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Ka.Subag Tata Usaha, sebagai Eselon IV

Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, menyiapkan, dan memfasilitasi pelayanan teknis operasional dan administrasi untuk mendukung kegiatan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, serta menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran serta penyusunan laporan kinerja RSKDIA Siti Fatimah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Ka.Subag Tata Usaha sebagaimana dapat dirinci :

1. Menyusun rencana kegiatan SuBag Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dapat berjalan dengan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum terlaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, serta perencanaan dan anggaran Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah;
7. Mengkoordinasikan dan melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan perencanaan dan anggaran, serta penyusunan laporan kinerja RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah;

8. Mengatur penatausahaan naskah dinas masuk dan keluar yang berhubungan dengan kegiatan Rumah Sakit Khusus Daerah;
9. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas;
10. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, dan keprotokolan;
11. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat perintah tugas dan perjalanan dinas serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan perintah perjalanan dinas;
12. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan menyusun Hospital By Law;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja rumah sakit;
14. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data dan informasi, pelayanan ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan;
15. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan menyusun laporan administrasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilingkungan rumah sakit;
16. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, pembinaan organisasi, pengelolaan keamanan, kebersihan dan tatalaksana dilingkungan rumah sakit;
17. Memfasilitasi administrasi pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian dilingkungan rumah sakit;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subag Tata Usaha dan memberikan saran, pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
19. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. **Kasie Pelayanan dan Penunjang Medik, sebagai Eselon IV**

Berperan dalam pengelolaan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan dan penunjang medik.

Untuk menyelenggarakan *tugas pokok Kasie Pelayanan dan Penunjang Medik* sebagaimana dapat dirinci :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi;
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dapat berjalan dengan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum terlaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan penunjang medik;
7. Menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara mengumpulkan semua ketentuan, peraturan yang berkaitan dengan pelayanan penunjang medik;
8. Menyusun konsep sistem prosedur operasional pelayanan dan penunjang medik pada instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral, instalasi farmasi, instalasi laboratorium patologi anatomi, instalasi radiologi;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan pelayanan dan penunjang medik dengan unit terkait agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan program;
10. Menyusun standart pelayanan dan penunjang medik untuk pedoman pelaksanaan dan pengawasan;

11. Melakukan dan mengkoordinasikan evaluasi pengelolaan pelayanan penunjang medik;
12. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan penunjang medik;
13. Melakukan koordinasi dengan instalasi-instalasi yang terkait dengan bidang pelayanan dan penunjang medik;
14. Melakukan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan penunjang medik;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Ka.sie Keperawatan, sebagai Eselon IV

Melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan penyuluhan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan *tugas pokok Kasi Keperawatan* sebagaimana dapat dirinci :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Keperawatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dapat berjalan dengan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum terlaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Merumuskan kegiatan teknis bidang pelayanan keperawatan;

7. Mengkoordinasikan program perencanaan dan pengembangan pelayanan keperawatan dalam rangka sinkronisasi;
8. Melakukan administrasi pengelolaan pelayanan keperawatan, menyusun standart pelayanan medik sebagai pedoman pelaksanaan dan pengawasan pelayanan keperawatan;
9. Memfasilitasi pengusulan peserta pendidikan dan pelatihan bidang keperawatan;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan;
11. Menyusun instrument serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperawatan;
12. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan keperawatan;
13. Menyusun rencana kebutuhan asuhan keperawatan, etika profesi, peningkatan mutu keperawatan dan penyuluhan kesehatan;
14. Melakukan asuhan keperawatan sesuai standart keperawatan berdasarkan etika dan profesi, keperawatan yang bermutu dan bimbingan serta pelatihan keperawatan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi keperawatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Kasie Sarana dan Prasarana, sebagai Eselon IV

Mengkoordinasikan semua kebutuhan dalam rangka menunjang pelayanan rumah sakit. Untuk menyelenggarakan *tugas pokok Kasie Sarana dan Prasarana* sebagaimana dapat dirinci :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga dapat berjalan dengan lancar;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum terlaksanakan;
4. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan sarana dan prasarana rumah sakit;
7. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
8. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemeliharaan perlengkapan/peralatan/barang inventaris rumah sakit;
9. Melakukan tata usaha administrasi, inventaris, pemanfaatan dan pengamanan barang rumah sakit;
10. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan efisiensi kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana rumah sakit;
11. Menyusun rencana pembinaan dan bimbingan pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana, membuat laporan inventarisasi asset, menyusun rencana penghapusan barang inventaris, membuat laporan hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan pelayanan sarana dan prasarana rumah sakit;
12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
13. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Struktur Organisasi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011, struktur organisasi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah dapat dilihat sebagai berikut :



2.2 SUMBER DAYA RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, dalam banyak segi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang jika di bandingkan dengan Rumah Sakit swasta karena adanya kebijakan yang memberikan dampak meringankan rumah sakit dalam dukungan biaya antara lain subsidi gaji pegawai negeri, biaya operasional dan investasi/modal yang memungkinkan bagi rumah sakit untuk lebih berkonsentrasi terhadap mutu pelayanan.

Tetapi dengan meningkatnya jumlah pesaing baru dalam bisnis pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan dengan berbagai produk layanan substitusinya menjadikan persaingan pasar pelayanan rumah sakit semakin ketat. Tingginya jumlah dokter yang melakukan praktik swasta (dokter umum, dokter spesialis dan klinik bersalin) disatu sisi

dapat mempengaruhi kinerja pelayanan rawat jalan, walaupun disini lain merupakan peluang bagi peningkatan kinerja sistem rujukan. Begitu juga kompensasi atau insentif yang lebih tinggi diterima oleh dokter spesialis di rumah sakit pesaing, dapat mengakibatkan perhatian dokter tersebut lebih besar di rumah sakit pesaing dari pada di rumah sakit pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan rumah sakit yang lebih profesional dengan meningkatkan mutu pelayanan di semua lini dengan memperhatikan positioning rumah sakit.

Tabel 2.2.1

Gambaran unit layanan, ketenagaan, dan kegiatan pelayanan yang ada di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

No.	Unit	Ketenagaan	Kegiatan Pelayanan
1.	GAWAT DARURAT	9 Dokter Umum	➤ Layanan 24 jam ➤ Pemeriksaan ANC ➤ Pertolongan Persalinan
2.	KEBIDANAN & KANDUNGAN	3 Dokter Ahli	➤ Rawat Jalan ➤ Rawat Inap ➤ Laparotomi Emergency ➤ Laparotomi Berencana ➤ USG, Doppler
3.	UNIT ANAK	1 Dokter Ahli	➤ Rawat Jalan ➤ Perawatan Perinatologi
4.	GIGI & MULUT	2 Dokter Gigi	➤ Rawat Jalan ➤ Tambal gigi, ekstraksi gigi ➤ Odontektomi, scaling
5.	UNIT KB	1 Dokter Ahli 7 Perawat /Bidan	➤ Rawat Jalan (Pelayanan KB) ➤ Penyuluhan
6.	RADIOLOGI	4 Radiografer	➤ Pemeriksaan tanpa kontras

			➤ pemeriksaan dengan kontras
7.	ANESTESI	1 Dokter Ahli 2 Perawat Anestesi	➤ Persiapan operasi emergency ➤ Persiapan operasi berencana ➤ Resusitasi ➤ Intensive Care Unit
8.	LABORATORIUM	1 Dokter Ahli 12 Analis	➤ Hematology ➤ Kimia klinik ➤ Imunologi ➤ Mikrobiologi
9.	FARMASI	4 Apoteker 5 Asisten Apoteker	➤ Rawat Jalan ➤ Rawat Inap
10.	FISIOTERAPY	3 Tenaga Fisioterapy	➤ Rawat Inap
11.	IPSRS NON MEDIS IPSRS MEDIS	1 Teknik Elektromedis	➤ Sarana air bersih ➤ Instalasi listrik, diesel, telepon, AC sentral, lift, Sentral soundsystem,
12.	GIZI	2 Tenaga Gizi	➤ Penyelenggaraan makan untuk pasien ➤ Konsultasi Gizi
13.	RAWAT INAP	1 Dokter Anak 1 Dokter Obgyn 12 Perawat/Bidan	68 tempat tidur

Keseluruhan pelayanan didukung oleh 5 orang dokter spesialis tetap, 4 dokter umum tetap, 124 orang pns, 138 orang non pns baik

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Nge dan Anak Siti Fatimah Purnama Salawati Selatan

Tahun 2018 – 2023

dari tenaga perawat serta non perawat. Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan tersebut memiliki beberapa kendala, antara lain:

- ~ Jumlah SDM yang belum memadai
- ~ Pelayanan sudah terintegrasi namun belum optimal
- ~ Penerapan strategi pemasaran belum optimal
- ~ SIM RS yang terintegrasi belum optimal

Tabel 2.2.2

Jumlah Kekuatan Pegawai Negeri Sipil pada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah berdasarkan Golongan

NO.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah SDM
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Golongan I	1	3	4
2	Golongan II	9	39	48
3	Golongan III	5	52	57
4	Golongan IV	1	23	24
Jumlah		17	117	133

Sumber : Subbag Tata Usaha RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018

Tabel 2.2.3

Jumlah Kekuatan Pegawai Negeri Sipil pada RSKDIA SITI FATIMAH berdasarkan Pendidikan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Doktor (S3)	1	1	2
2	Magister (S2)	1	11	12
3	Sarjana (S1)	4	23	27
4	Diploma Tiga (D3)	1	39	40
5	Diploma Empat (D4)	-	18	18
6	Diploma Satu (D1)	-	-	-
7	SLTA Sederajat	7	20	27
8	SLTP Sederajat	1	2	3

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Ponorogo Selayan Selatan
Tahun 2018 – 2023

9	SD	1	3	4
Jumlah		17	117	133

Sumber : Subag Tata Usaha RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018

2.3 KINERJA PELAYANAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

Untuk mengukur kinerja rumah sakit digunakan beberapa indikator yang dapat mewakili penilaian pada masing-masing perspektif *Balance Score Card*. Ada empat aspek penting yang menjadi dasar dari *Balanced Score Card* seperti dibawah ini :

1. Perspektif Pelanggan

Salah satu kinerja pelayanan adalah bagaimana memperoleh gambaran dari perilaku pelanggan. Ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan perilaku dari pelanggan yaitu:

1. Cakupan kunjungan pasien

Perkembangan total kunjungan pasien secara keseluruhan baik *Pasien Umum, JKN KIS, dan Pasien BPJS* selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2016 sebanyak 15803 menjadi 15326 pada tahun 2017 kemudian pada tahun 2018 menjadi 13399 orang. Ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program pelayanan yang dilaksanakan secara berjenjang.

2. Keluhan Pasien

Indikator ini untuk mengukur sejauh mana kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Untuk mengetahui sejauhmana kepuasan pelanggan maka dilakukan pengukuran Survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan quisioner. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan pada tahun terakhir 2018 rata-rata 90%.

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan pelayanan medis, yang meliputi kualitas fisik (*quality of place*) maupun mutu pelayanan (*quality of service*). Yaitu tabel T-C 23 sebagaiberikut:

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-							
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Tingkat Pemandangan Temporal Tidar (BOR)	√	√	60-65%	100	100	100	100	100	73	77	78	63	62	73%	77%	78%	63%	62%					
2	Frekuensi Pemakaian Temporal Tidar (BTO)	√	√	40-50 kali	100	100	100	100	100	82	71	84	71	54	82%	71%	84%	71%	54%					
3	Rata-rata Waktu Penggunaan Temporal Tidar (TO)	√	√	1-3 hari	100	100	100	100	100	1	1	1	3	2	2%	1%	1%	3%	2%					
4	Rata-rata Hari Lama Rawat (AVLOS)	√	√	3-12 hari	100	100	100	100	100	3	3	2	2	3	3%	3%	2%	2%	3%					
5	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR)	√	√	<45	100	100	100	100	100	0,002	0,003	0,012	0,011	0,013	0,002	0,003	0,012	0,011	0,013					
6	Menurunnya Angka Kematian (NDR)	√	√	<23	100	100	100	100	100	0,02	0,003	0,0031	0,0033	0,0096	0,02	0,003	0,0031	0,0033	0,0096					

1. Quality of Place

Terdapat 4 (empat) indikator untuk menggambarkan secara agresif kualitas fisik layanan rumah sakit yaitu :

- **Bed Occupancy Rate (BOR)**

Standart Bed Occupancy Rate (BOR) pada Rumah Sakit Khusus adalah 60-85%, Indikator ini untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur. Berdasarkan data tahun 2015 – 2018 menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 BOR mencapai 77% kemudian meningkat menjadi 78% pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 dan 2018 kembali menurun menjadi 63%. Penurunan ini terjadi karena adanya pembangunan rehabilitasi Rumah Sakit dan adanya kebijakan BPJS tahun 2018 yang pasien rujukan dari FKTP mengharuskan rujukan ke Rumah Sakit tipe C sementara Rumah Sakit Khusus Daerah ibu dan Anak siti Fatimah tipe Rumah Sakit B Khusus.

Bed Turn Over (BTO)

Indikator ini untuk mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu. Frekuensi pemakaian tempat tidur pada tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 71 kali meningkat menjadi 84 kali pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 71 kali serta menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 54 kali Ini disebabkan adanya pembangunan Rehab gedung Rumah Sakit dan adanya kebijakan BPJS tahun 2018 yang pasien rujukan dari FKTP mengharuskan rujukan ke Rumah Sakit tipe C sementara Rumah Sakit Khusus Daerah ibu dan Anak siti Fatimah tipe Rumah Sakit B Khusus.

- **Turn Over Internal (TOI)**

Standart Turn Over Internal (TOI) pada Rumah Sakit Khusus adalah 1-3 hari, Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat sampai terisi berikutnya. Rata-rata

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

selama tiga tahun terakhir tempat tidur tidak ditempati adalah 1 hari dan ini menunjukkan kecenderungan tempat tidur yang kosong di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah sangat efisien.

- AVLOS

Standart AVLOS pada Rumah Sakit Khusus adalah 3-12 hari, Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari lama dirawat. Rata-rata hari lama dirawat selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 selama 3 hari, tahun 2016 selama 2 hari, tahun 2017 selama 2 hari, kemudian meningkat menjadi 3 hari. Hal ini menunjukkan efisiensi pelayanan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Siti Fatimah masih dikategorikan kondusif.

2. Quality Of Service

Kualitas layanan di rumah sakit dapat diukur dengan empat indikator mutu sebagai berikut:

- Gross Death Rate (GDR)

Gross Death Rate (GDR) atau angka kematian kasar digunakan untuk menilai angka kematian penderita kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar sembuh. Berdasarkan data historis rata-rata GDR selama tiga tahun terakhir adalah 12/1000 penderita keluar sembuh atau 0,012 pada tahun 2016, menurun menjadi 11/1000 penderita keluar sembuh atau 0,011 pada tahun 2017 dan 13/1000 penderita keluar sembuh atau 0,013 pada tahun 2018. Angka pencapaian aktual GDR masih lebih kecil dari Standar Nasional, yaitu < 45 penderita/1000.

- Net Death Rate (NDR).

Net Death Rate (NDR) atau angka kematian bersih digunakan untuk menilai angka kematian lebih dari 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 penderita keluar sembuh. Berdasarkan data historis, rata-rata NDR selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2023

yang fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebanyak 3,1/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0031 kemudian tahun 2017 sebanyak 3,29/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0033 dan pada tahun 2018 sebanyak 9,59/1000 penderita keluar sembuh atau 0,0096. Angka pencapaian NDR masih lebih rendah dari Standar nasional <25 orang penderita/1000.

- **Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi digunakan untuk mengukur kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data historis tiga tahun terakhir, Angka kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 15,35% kematian bayi dari total kelahiran hidup sebanyak 2736 kelahiran, pada tahun 2017 17,28% kematian bayi dari total kelahiran hidup sebanyak 2257 kelahiran, kemudian tahun 2018 sebanyak 20,00 % kematian bayi dari total kelahiran hidup sebanyak 1679 kelahiran. Jika dibandingkan dengan Standar Nasional (*20 kematian bayi*), angka kematian bayi di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah masih memenuhi standar nasional, yaitu dibawah 20 kematian bayi.

- **Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu adalah indikator untuk mengukur jumlah kematian ibu dalam 1000 kelahiran. Dari data historis tiga tahun terakhir menunjukkan angka kematian ibu yaitu pada tahun 2016 angka kematian ibu sebanyak 2 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 3 orang kemudian menurun sebanyak 1 orang pada tahun 2018. Jika dibanding Standar Nasional, Angka Kematian Ibu RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah masih memenuhi standar, yaitu di bawah 25 kematian ibu.

- **Angka Kematian Pasca Bedah**

Angka kematian pasca bedah adalah indikator untuk mengukur jumlah kematian pasca bedah / operasi. Dari data historis pada tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak menunjukkan angka kematian pasca bedah.

Rencana Strategis (Rostrea)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

- **Angka Kematian IRD**

Angka kematian IRD adalah indikator untuk mengukur jumlah kematian pada IRD dalam 100 pasien. Dari data historis tiga tahun terakhir menunjukkan angka kematian pada IRD yaitu pada tahun 2016 sebanyak 0,09/100 pasien, pada tahun 2017 tidak angka kematian dan pada tahun 2018 yaitu 0,17/100 pasien

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa *Quality of service*, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah sudah cukup baik karena semua indikator yang ada nilainya memenuhi Standar Nasional yang sudah ditetapkan.

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Dalam pencapaian mutu layanan pada pada proses bisnis internal dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumber daya pelayanan, baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur serta sistem dan prosedur. Dalam tiga aspek yang dinilai, yaitu:

a. *Ketersediaan Sumber Daya Manusia*

Jumlah tenaga berkorelasi terhadap peningkatan mutu pelayanan. Komposisi standar rumah sakit adalah 75% tenaga yang ada di rumah sakit adalah tenaga medis, bidan dan keperawatan serta tenaga paramedis lainnya. Sisanya 25 % adalah tenaga fungsional lainnya dan tenaga administrasi.

Pada tahun 2018, jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah 268 orang yang terdiri dari 133 Orang PNS dan 135 tenaga sukarela atau non PNS. Komposisi terbanyak adalah tenaga paramedis (*bidan dan keperawatan*), Kondisi tersebut sangat menguntungkan dimana jumlah tenaga paramedis sudah semestinya harus lebih banyak daripada komposisi tenaga lainnya karena tenaga paramedislah yang berkorelasi langsung dengan pelayanan. Adapun komposisi ketenagaan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah tahun 2018 adalah sebagai berikut ; Tabel 2.2.4

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2023

Tabel 2.2.4

Kekuatan Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019

NO	UNIT	PETUGAS		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	Dokter Umum	5	4	10
2	Dokter Gigi	2	-	4
3	Dokter Obgyn	2	-	2
4	Dokter Spesialis Anak	1	-	1
5	Dokter Spesialis Patologi	1	-	1
6	Dokter Anastesi	1	-	1
7	Bidan	37	35	72
8	Perawat	23	17	40
9	Perawat Gigi	-	1	1
10	Laboratorium	8	4	12
11	Apotik	7	6	13
12	Radiologi	1	2	3
13	Fisioterapi	2	1	3
14	Gizi	7	4	11
15	Elektromedis	1	1	2
16	Administrasi	16	19	34
17	Struktural	5	-	5
18	Rekam Medik	7	8	15
19	Kasir	1	5	2
20	BPJS	1	9	10
21	Laundry	3	3	6
22	Satpol PP	2	2	4
23	Sopir	-	4	4
24	Cleaning Service	-	13	13
	JUMLAH	133	138	272

Berdasarkan daftar tabel 2.2.4 terlampir, menunjukkan bahwa :

1. Untuk mendukung pencapaian standart pelayanan minimal, RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah masih memerlukan tambahan tenaga terutama dokter, yaitu dokter anak, dokter mata, dokter anetesi, dokter radiologi, dokter bedah dan dokter penyakit dalam dan Tenaga Kesehatan Lingkungan. RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah menargetkan pada tahun 2016 telah mampu memenuhi 100% standar ketenagaan yang dipersyaratkan;

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 - 2023

2. Jumlah tenaga paramedis (*perawat dan bidan*) sudah memenuhi standar kecukupan tenaga untuk rumah sakit khusus Kelas B, baik berdasarkan Kepmenkes 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit maupun berdasarkan analisis kebutuhan tenaga perawat berdasarkan Model Praktek Keperawatan Profesional yang dilaksanakan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah;

b. Komitmen SDM

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah komitmen SDM. Beberapa data yang tersedia untuk mengukur kinerja ini sehingga dapat dijadikan tolak ukur adalah tingkat ketidakhadiran karyawan.

Tenaga pelayanan sangat mempengaruhi proses pelayanan sehingga sangat relevan tingkat ketidakhadiran memiliki korelasi terhadap kecepatan dan ketepatan mutu layanan. Rata-rata ketidakhadiran karyawan dalam 3 tahun terakhir rata-rata sebanyak 0,28 %, dengan tingkat ketidakhadiran terendah pada tahun 2013 sebanyak 0,24% dari total karyawan. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen karyawan semakin meningkat terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah sakit.

Hasil rata-rata dari indikator komitmen karyawan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.5
Indikator komitmen SDM Tahun 2016 – 2018

Indikator Komitmen	2016	2017	2018	Rata-rata
Rata- rata jumlah yang tidak hadir / bulan	5	5	4	4
Rata-rata jumlah hari kerja/bulan	26	26	26	26
Jumlah karyawan	137	138	133	136
<i>% ketidakhadiran</i>	<i>1,68%</i>	<i>1,69%</i>	<i>1,64%</i>	<i>1,67%</i>

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

c. *Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan*

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah telah memiliki sertifikat sebagai Rumah Sakit Tipe B Khusus Ibu dan Anak, secara pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarananya telah mencapai 84% dari standart sarana dan prasarana yang harus dimiliki berdasarkan PERMENKES tersebut selebihnya sarana yang belum dimiliki adalah Ruang Pendukung, ICU, IPLRS, dan Ruang KDRT.

Berikut kondisi sarana yang digunakan sesuai dengan Tipe B Khusus Ibu dan Anak, antara lain :

No.	Sarana	Standart Tipe B Khusus Ibu dan Anak	Kondisi (Ada / Tidak Ada)
1.	Instalasi Rawat Jalan;	Ada	Ada
2.	Instalasi Rawat Inap Ibu;	Ada	Ada
3.	Ruang Rawat Inap Anak;	Ada	Ada
4.	Ruang Pendukung;	Ada	Ada
5.	Ruang Bersalin;	Ada	Ada
6.	Instalasi Gawat Darurat;	Ada	Ada
7.	Instalasi Laboratorium;	Ada	Ada
8.	High Care Unit (HCU) / RR :	Tidak Ada/ada	Ada
9.	NICU / PICU;	Ada	Ada
10.	ICU;	Ada	Ada
11.	Ruang Operasi;	Ada	Ada
12.	Instalasi Radiologi;	Ada	Ada
13.	Instalasi Patologi Klinik;	Ada	Ada
14.	Instalasi Farmasi;	Ada	Ada
15.	Instalasi Gizi;	Ada	Ada
16.	Instalasi Rehabilitasi	Ada	Tidak Ada

Rencana Strategis (Renstra)

*RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 - 2023*

17	Medis;	Ada	Ada
18	IPSRs;	Ada	Ada
19	IPLRS;	Ada	Tidak Ada
20	Rekam Medis;	Ada	Ada
	Tempat Tidur	Ada	Ada (68)

Hal lain yang dianggap perlu, adalah pemenuhan standart luas bangunan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No.	Bangunan	Standart	Kondisi	Bobot
1.	Luas Bangunan	50 m²/TT 5.600 m²	$\pm$ 1.808 m ²	32.29%
2.	Ruang Perawatan : IGD NICU Nifas Perawatan Anak	Min 4.5 m²/TT (dewasa) 2 m²/TT(Bayi) i) 18 m ² 58 m ² 180 m ² 36 m ²	 49,5 75 322 40	 275% 129% 178% 111%
3.	Ruang Pemeriksaan : Poli Gigi Poli Kandungan Poli Anak Ruang ANC	3x3 m² 9 9 9 9	 22,5 15 13,5 15	 250% 166% 150% 166%
4.	Ruang Tindakan : Nifas Atas Nifas Bawah	3x4 m² 12 m ² 12 m ²	 12 m ² 12 m ²	 100% 100%

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2025

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan luas bangunan pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah belum sepenuhnya memenuhi standart luas bangunan Rumah Sakit Tipe B Khusus. Ditargetkan pada tahun 2019 luas bangunan yang ada telah mencapai 100% atau mendekati 100% standart yang ada

4. Perspektif Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran posisi keuangan rumah sakit baik dari sumber pendanaan maupun pembiayaan. Dalam mengukur perspektif keuangan dapat dilihat pada tabelo TC-24

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Perongkai Daerah Rumah Sakit Khusus Daerah Siti Fatmahi
 Provinsi Sulawesi Selatan

No	Urutan ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dari Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014 (1)	2015 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2018 6	2014 (7)	2015 (8)	2016 (9)	2017 (10)	2018 (11)	2014	2015	2016	2017	2018	Angka rah sil	Realis asi
												(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		-2									110	77	92	71	63	3,58%	8,57%	
	PENDAPATAN	13.500.000,000	15.000.000,000	15.000.000,000	15.000.000,000	15.500.000,000	14.848.826,347	11.591.000,460	13.797.020,997	10.754.422,515	9.706.885,527							
	BELANJA DAERAH	9.567.699,889	28.122.257,556	56.403.127,550	37.152.086,066	44.280.389,545	9.694.098,722	20.164.654,921	58.216.108,607	56.403.127,550	37.837.819,250							
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.567.699,889	12.441.631,245	12.901.637,195	12.668.216,066	14.281.921,558	9.694.098,722	9.918.437,898	10.690.018,296	10.582.939,971	13.469.431,832							
	-Gaji dan tunjangan	6.448.515,759	8.412.431,245	8.873.037,195	8.303.970,655	8.412.873,110	6.105.233,618	6.823.317,237	7.681.297,401	7.582.375,369	7.594.086,278							
	-Tambahan Penghasilan PNS	3.119.264,130	4.028.600,000	4.028.600,000	3.164.245,411	5.969.608,448	3.588.865,103	3.091.120,661	3.008.720,995	3.006.564,802	5.874.245,554							
	BELANJA LANGSUNG		25.681.226,311	43.501.490,355	25.684.270,000	29.998.468,287		20.348.217,023	39.526.090,311	23.863.861,390	24.368.387,425							
	-Program Pengembangan Kapabilitas Organisasi dan Tata Laksana RH.LID		20.339.848,011	15.000.000,000	12.000.000,000	13.000.000,000		13.018.561,023	14.196.566,061	10.758.311,780	9.708.626,537							
	-Program Pengadaan Peralengkapan Sarana & Prasarana RS		5.341.378,279	28.168.190,335		12.712.882,917		3.228.656,000	24.091.444,150		12.615.310,144							
	-Pengadaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit RS				11.499.742,000			1.221.396,000		10.587.602,063								
	-Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK)																0,00%	0,00%
	-Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat			300.000,000	400.000,000	800.000,000			100.000,000	309.850,000	798.218,500						99999999,80%	
	-Program Peningkatan Kapabilitas & Kinerja SKPD			223.300,000	1.827.528,000	1.100.000,000			228.080,000	1.817.987,506	1.416.431,705						92	160,8%
	-Program Peneliharaan Siprus RS					283.625,350					289.760,340						73	0,00%
		23.087.699.888,96	58.122.357.556,57	74.603.127.549,85	52.102.086,065,90	59.780.389.845,43	23.939.925,009,08	41.786.155.389,87	64.607.133.603,96	67.157.590,084,85	47.843.704.785,17	205	156	181	225	144	0,12	0,78

Dari tabel TC 24 diatas menunjukkan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah dari 5 (lima) terakhir. Pada tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan pendapat dari target diberikan Rp.13.500.000.000,- dapat terealisasi dengan nilai Rp. 14.845.826.347,-. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan pendapat yang sangat signifikan dari target Rp. 15.500.000.000,- yang dapat terealisasi hanya Rp. 9.705.8856.527,- hal ini disebabkan karena adanya beberapa hal yang meliputi adanya pembangunan rehab gedung rumah sakit dan adanya kebijakan BPJS yang pasien rujukan dari FKTP mengharuskan dirujuk ke Rumah Sakit tipe C sedangkan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah tipe rumah sakit B khusus.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

Sebagaimana yang dituangkan dalam agenda pembangunan RPJMD 2018 – 2023 dengan arah kebijakan *Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat* dengan tujuan mewujudkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan gratis sehingga masyarakat menjadi lebih sehat, memiliki kreatifitas dan identitas diri. Salah satu tantangan yang menjadi indikator dalam mensukseskan *Kesehatan Gratis* adalah bagaimana memperlihatkan kinerja yang baik dengan mengatasi gizi buruk, menekan tingkat kematian Ibu dan Anak, serta rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah pasien.

Sejalan dengan agenda yang dijelaskan dalam RPJMD 2018 – 2023, untuk 5 tahun kedepan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah memfokuskan pada upaya yang secara tidak langsung mempengaruhi tingkat usia harapan hidup seperti menekan

tingkat kematian ibu, bayi dan balita, dimana angka yang diharapkan semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah juga terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanannya, hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan atau data jumlah kunjungan pasien baik pasien umum, jamkesda, jamkesmas maupun askes selama 1 tahun terakhir.

Dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008-2028, terdapat beberapa isu-isu yang memperlihatkan perkembangan lingkungan strategis sebagai landasan utama dalam perumusan strategi guna mendukung agenda pembangunan 5 tahun kedepan ditinjau dari *segi Internal* melalui Pelayanan, Keuangan, Organisasi, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana sedangkan dari *segi Eksternal* melalui Undang-undang, Kebijakan Pemerintah, Keadaan Pesaing, dan Perekonomian.

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 - 2023

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan Pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah dapat dilihat pada tabel pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Tabel 3.1 (TB-53)
Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Persaingan Antar Rumah Sakit	Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit swasta lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah	Berdirinya beberapa rumah sakit swasta yang berada ditengah kota
2	Belum memadainya Sarana dan Prasarana RS	Area lahan parkir untuk pengunjung dan pegawai sangat minim / sempit, sehingga mengakibatkan kemacetan didepan rumah sakit;	Letak lokasi berada ditengah pemukiman masyarakat dan area lokasi kurang memadai/ sempit
3	Keterbatasan Sumber Daya	Masih minimnya tenaga kesehatan seperti kurangnya Dokter ahli, tenaga administrasi lainnya dikarenakan banyaknya pegawai yang telah memasuki usia pensiun.	Sumber daya belum sesuai standar

Tugas Pokok dan Fungsi rumah sakit sebagai suatu perangkat pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis (Rinstran)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2023

Tugas Pokok RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
- b. Melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Melaksanakan pembinaan kepada unit pelayanan kesehatan dasar disekitarnya.

Fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah sebagai :

- a. Pelayanan Medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelaksanaan upaya pencegahan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan
- d. Pelayanan dan asuhan keperawatan
- e. Pelayanan rujukan
- f. Pendidikan dan pelatihan
- g. Penelitian dan pengembangan
- h. Pelayanan administrasi umum dan keuangan
- a. Masih minimnya tenaga kesehatan seperti kurangnya Dokter ahli, tenaga administrasi lainnya dikarenakan banyaknya pegawai yang telah memasuki usia pensiun.

Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui program Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS), kedepannya merupakan peluang persaingan Bisnis sehingga perlu adanya penataan atau renovasi gedung pembangunan ruang perawatan. Begitu juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan yang berjalan sangat cepat, disamping memberi peluang bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dalam kondisi saat ini masih merupaka ancaman di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2023

Fatimah karena cenderung padat modal. Keterbatasan dukungan / kemampuan financial yang dimiliki Rumah sakit masih sangat terbatas sehingga kedepan masih perlu bantuan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah sehingga sarana prasarana rumah sakit dapat ditingkatkan baik dari segi jumlah dan pemeliharaannya, supaya dapat memberikan pelayanan secara optimal

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih periode 2018-2023 telah mencanangkan Visi, Misi serta Programnya sebagai berikut :

3.2.1 Visi

Visi Sulawesi Selatan sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, merupakan gambaran sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah :

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”

3.2.2 Misi

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam Visi tersebut, maka pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan npada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, dan berkarakter
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel

Rencana Strategis (Renstra)

RSRD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
 4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
 5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
- 3.2.3 Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur
1. Baruga pelayanan masyarakat
 2. Pengelolaan pemerintah yang bebas KKN
 3. Pengelolaan anggaran yang transparan
 4. Sistem kepegawaian berbasis meritokrasi
 5. Manajemen berbasis kinerja
 6. Perbaikan tata kelola asset dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
 7. Pemberian insentif anggaran kepada kabupaten/kota yang memiliki program inovatif dan strategis
 8. Sistem pelayanan satu loket
 9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif
 10. Memprioritaskan pembangunan 1.500 km jalan provinsi
 11. Mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan ekspor, penumpang dan feeder untuk menunjang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan interkonektivitas pulau-pulau Sulawesi Selatan
 12. Mengakselerasi pembangunan modal transportasi kereta api yang aksesibel.
 13. Membangun bandara baru dan meningkatkan kapasitas bandara yang sudah ada dipusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan destinasi wisata unggulan Sulawesi selatan.
 14. Membangun inprastruktur penyuplai energi, dengan perhatian khusus terhadap energy terbarukan

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 - 2023

15. Membangun inprastruktur manajemen Sumber Daya Air (waduk, irigasi, Pengelolaan Air Bersih)
16. Pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi baru dan pembangunan sumber dan asset pertanian (misal: lahan tidur, irigasi, lahan produksi) secara menyeluruh
17. Penguatan kerja sama antar daerah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
18. Pembangunan sektor unggulan ekonomi berbasis wilayah: pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pariwisata
19. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM petani dan nelayan yang menunjang sektor unggulan ekonomi dengan membangun lembaga riset pertanian dan perikanan sebagai pusat pengembangan produk unggulan Sulawesi Selatan
20. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan khususnya yang kurang mampu melalui penyediaan mikro-financing, penyediaan teknologi, pembangunan infrastruktur pertanian dan kelautan, serta pengembangan pasca panen (off farm) melalui peran serta koperasi
21. Pengembangan destinasi wisata unggulan Sulawesi Selatan berbasis wisata alam, budaya dan buatan yang terkoneksi dengan wisata nasional; dan internasional
22. Pencapaian LPM Sulawesi Selatan menjadi 10 besar di Indonesia
23. Pemberian gizi bagi ibu hamil dan menyusui pada periode emas (1000 hari pertama anak) bagi keluarga yang kurang mampu
24. Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional dengan standar Layanan internasional yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan
25. Pemberian beasiswa pendidikan bagi dokter untuk mengambil pendidikan spesialis sebagai ujung tombak penguatan Rumah Sakit Regional Sulawesi Selatan

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 - 2025

26. Pembangunan sekolah sekolah kejuruan baru dan revitalisasi sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar
27. Membangun koordinasi untuk penguatan peran PAUD dan sekolah Dasar dalam pembangunan karakter anak-anak dengan nilai nasionalisme, agama dan budaya Sulawesi Selatan
28. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam menekan sekecil mungkin peredaran narkoba di Sulawesi selatan
29. Pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, pemberdayaan, dan kemandirian pemuda. Khususnya di bidang olahraga dan seni serta industry kreatif
30. Pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan
31. Perbaikan dan tata kelola Sumber Daya Alam dengan memperhatikan daya dukung lahan
32. Peningkatan pengetahuan budidaya masyarakat untuk mengoptimalkan hasil budidaya dan hasil produksi
33. Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas dan daya saing hasil sektor unggulan ekonomi
34. Perbaikan tata niaga dan perluasan pangsa pasar produk unggulan ekonomi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di sektor kesehatan, maka rencana strategi bisnis RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Tahun 2018-2023 ini disusun dengan memperhatikan pula rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019 dan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Adapun sasaran strategis Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

Rencana Strategis (Renstra)

*RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023*

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- 1) Meningkatkan kesehatan masyarakat
- 2) Meningkatkan pengendalian penyakit
- 3) Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan
- 4) Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan
- 5) Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes
- 6) Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga pusat dan daerah
- 7) Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri
- 8) Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan –evaluasi
- 9) Meningkatkan koodinasi dan efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- 10) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 11) Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kemenkes
- 12) Meningkatkan sistem informasi kesehatan terintegrasi

2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tersedianya Rumah Sakit yang berakreditasi Internasional dan Nasional, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi Gizi Buruk/Kurang, Angka Kesakitan yang akan mendukung peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH).

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 20018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Lembaga

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2023

Teknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis berada di Jl. Gunung Merapi Nomor 75 Makassar, Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang merupakan Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sebelumnya adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 19 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/Menkes/SK/VIII/2008 maka RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Type B.

3.4.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategi

Dengan dikembangkannya sarana dan prasarana rumah sakit diharapkan akan dapat membantu pelayanan kesehatan sesuai dengan visi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Unggul dalam Pelayanan dan Pengelolaan. Selain adanya dampak positif yang ditimbulkan dari pengembangan rumah sakit, terdapat pula potensi dampak negatif terhadap komponen lingkungan yaitu berupa adanya limbah cair yang bersifat infeksius dan non infeksius serta radiologis, infeksi nosokomial, adanya ketidaksempurnaan dalam penanganan kesehatan lingkungan dan kebersihan rumah sakit, serta dampak negatif lainnya. Berdasarkan hal tersebut Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah berupaya untuk mematuhi dan menindaklanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berikut ini cara-cara pengelolaan kesehatan lingkungan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah

3.4.2 Pengelolaan Sampah Medis adalah :

Sistem pembuangan sampah/limbah hasil kegiatan medis rumah sakit diantaranya limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksik, limbah kimiawi, limbah radioaktif yang diatur

Rencana Strategis (Rencana)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 - 2023

prosesnya mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara dan pemusnahannya yang pelaksanaannya berada dibawah pengawasan instalasi Pemeliharaan Kesehatan Lingkungan.

Pengelolaan sampah medis mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyimpanan sementara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari.

3.4.3 Pengelolaan Sampah Non Medis

Adalah atau limbah padat non medis yaitu system pembuangan semua sampah/limbah hasil kegiatan rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman, yang dibedakan menjadi 2 kategori yaitu sampah organik dan sampah anorganik.

- a. **Sampah Organik** : sampah asil kegiatan manusia yang dapat terurai di tanah, contohnya sampahnya sampah daun, rating, dan sisa makanan atau sampah yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
- b. **Sampah Anorganik** : sampah yang tidak dapat terurai di tanah namun masih bias diolah/dimanfaatkan kembali, contohnya kertas, plastik.

3.4.4 Pemeliharaan Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi lengkap adalah fasilitas penyediaan air bersih, toilet, kamar mandi, fasilitas penyimpanan & pembuangan sampah, pengendalian tikus, serangga dan fasilitas pembuangan limbah cair.

Pemeliharaan fasilitas sanitasi rumah sakit harus memenuhi persyaratan Kepmenkes RI No. 124 Tahun 2004. Pemeliharaan fasilitas sanitasi rumah sakit diantaranya :

1. Pemeliharaan fasilitas penyediaan air bersih, terdiri dari : pemeliharaan WTP, pengurusan ground dan torn reservoir, pemeliharaan/perbaikan kran-kran, pemeliharaan distribusi pipa, penggantian pasir dan arang aktif.

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD You dan Anak Siti Fatimah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 – 2023

2. Pemeliharaan fasilitas pembuangan limbah cair/IPAL, terdiri dari :
 - a. Pemeliharaan IPAL system AOP (*Penggantian karbon aktif dan pasir aktif IPAL system AOP*);
 - b. Backwash IPAL system AOP;
 - c. Penyetingan IPAL system AOP (ph meter)
3. Pemeliharaan kamar mandi dan toilet, diantaranya pengecatan, pemberian pengharum agar tidak bau, penyikatan toilet dan lantai kamar mandi.
4. Pengendalian tikus dan serangga, dengan pemberantasan menggunakan perangkap dan insektisida.
5. Pemeliharaan fasilitas tempat penyimpanan dan pembuangan sampah dengan pembersihan menggunakan sikat dan detergen.

Pemeliharaan WTP (*Water Treatment Plant*) adalah pengolahan air bersih secara fisik dan kimia yaitu melalui saringan pasir aktif dan karbon aktif dan penambahan kaporit melalui duzing pump.

proses Backwash Air adalah membersihkan saringan pasir aktif dan karbon aktif dengan cara menyemburkan air dari kran bawah ke atas, kemudian air mengalir kembali ke saringan dan airnya langsung terbuang ke saluran pembuangan air.

Pemeliharaan IPAL System AOP

Adalah sistem pengolahan air limbah menggunakan metode oksidasi lanjutan dengan proses kombinasi gas ozone dan sinar ultraviolet. Pada prinsipnya pengelolaan kesehatan lingkungan Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Meskes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Menganalisa isu-isu strategis, sangat berkaitan dengan permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan urusan kesehatan, seperti yang terangkum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yakni *Isu Strategis Aspek Pelayanan Publik*

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 - 2023

pada *Akses Kualitas Kesehatan*, melalui program jaminan kesehatan dalam hal ini Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), kemajuan dalam kinerja pelayanan kesehatan telah semakin nyata, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup sudah hampir menyamai rata-rata nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, persentase balita gizi buruk secara konsisten mengalami perbaikan. tantangan kedepan yang utama adalah pemerataan akses yang semakin fokus terhadap upaya perbaikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan keadaan latar belakang didapatkan beberapa masalah yang mempengaruhi mutu, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan masyarakat khususnya pada kelas menengah atas, potensial belum dapat dikemas secara optimal oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah, yang menerapkan PPK-BLUD yaitu :

1. Tidak adanya penyediaan modal finansial untuk investasi pengembangan layanan eksklusif;
2. Belum siap dalam menangani hal-hal yang bersifat bisnis khususnya yang menyangkut resiko bisnis;
3. Unit strategis Bisnis Layanan Eksklusif – BLUD yang sudah ada belum dikelola secara optimal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH

Secara umum *Tujuan* Jangka Menengah yang ingin dicapai Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah adalah Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas bagi seluruh warga masyarakat Sulawesi Selatan.

Sedangkan *Sasarannya* secara umum adalah Mengakomodir seluruh substansi pelayanan yakni : Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Bedah Sentral, Radiologi, Perawatan Intensif (ICU dan NICU), Farmasi, Gizi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, dan Kedokteran Forensik.

Adapun Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dalam sasarnya dirancang pula indikator dan sasaran.

Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing masing. Adapun tujuan dan sasaran Jangka Panjang Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Tabel 4.1 yang dituangkan dalam Tabel TC-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

TABELT-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Efisiensi Layanan RS	Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur (BTO) Rata Rata Hari Lama di Rawat (LOS) Rata Rata Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	3 Hari 40 Kali 1 Hari	3 Hari 45 Kali 1 Hari	3 Hari 50 Kali 1 Hari	3 Hari 60 Kali 1 Hari	3 Hari 65 Kali 1 Hari
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDI) Menurunnya Angka Kematian Setelah di Rawat (NDR)	64 % 15 % 10 %	65% 15 % 10 %	67% 15 % 10 %	69% 15 % 10 %	70% 15 % 10 %
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Pasien	83%	85%	87%	90%	90%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip OPD 2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 3. % ASN Nilai SKP Kategori Baik					

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dasar yang digunakan Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah mengacu pada visi Rancangan RPJMD Gubernur Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni “ **SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, INSKLUSIF DAN BERKARAKTER**” dan visi RSKD ibu dan Anak Siti Fatimah sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam pemenuhan hak dasar yang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya pelayanan, sebagai kerangka pemberdayaan, pembangunan dan regulasi. Pada dasarnya

Pemilihan strategi merupakan amanah RPJMD Sulawesi Selatan. Pada tahap awal penekanan RPJMD adalah penataan kelembagaan pemerintah yang bermuara pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat didukung oleh aparatur yang cakap dan inovatif sebagai birokrat dan pelayanan masyarakat serta kelembagaan yang efisien dan amanah dalam menjalankan tugas dan kewenangan dengann senantiasa mengacu pada akuntabilitas dan transparansi.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau [petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran Strategi dan kebijakan Rencana Strategi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel T-C 26 berikut ini:

VISI : SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER			
MISI 4 : MEWUJUDKAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1) Terpenuhinya standar pelayanan pada Rumah Sakit	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Layanan Rumah Sakit	Peningkatan Kinerja Layanan Rumah Sakit
	2) Meningkatnya Mutu Pelayanan Medis	Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dengan berorientasi pada patient safety melalui penyediaan SDM dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Pengembangan pelayanan melalui penyediaan saran dan prasarana Rumah sakit dan SDM yang memadai, unggul dan berbasis Teknologi
	3) Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Meningkatkan mutu Pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pasien	Peningkatan Mutu Pelayanan berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan/Pasien
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		

Rencana Strategis (Rencana)

RSKD Nku dan Anak SDA Jember Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 – 2025

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan serta memperhatikan hasil Analisis Lingkungan, maka dikembangkan 8 (Delapan) Program. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan tugas dan Fungsi RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengarah sumber daya sebagai masukan(input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matriks/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

Tingkat Risiko: Rincian dan Estimasi Perhitungan																		
Tipe	Kategori	Indikator Risiko	Risiko			Pengukuran Risiko	Indikator Risiko	Dampak Risiko	2018						2019		Kondisi Risiko pada Akhir Periode	Tingkat Risiko
			(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	Risiko Strategis	
Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	Risiko Operasional	
Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	Risiko Finansial	
Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	Risiko Hukum	
Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	Risiko Teknologi	
Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	Risiko Lingkungan	
Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	Risiko Sumber Daya Manusia	
Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	Risiko Reputasi	
Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	Risiko Lainnya	

Table T-C.27 (Draft Rancangan Awal) 2019/05/17 09:46:57 - 3

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN RSKD IBU DAN ANAK
SITI FATIMAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (*perencanaan jangka menengah*) yang secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi program kerja dan kegiatan pada RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan demikian Renstra merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, serta apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Renstra dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategik 2018-2023, Dokumen ini agar senantiasa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap program/kegiatan yang dituangkan ke dalam Renja dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan Visi dan Misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Rencana Strategis (Renstra)
RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018 – 2023

Berikut ditampilkan indikator kinerja RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 7.1 yang dituangkan dalam Tabel T-C.28

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi AKinerja pada Akaka periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Frekuensi Pemakaian Tempat tidur (ITO) Rata-rata Hari Lama di Rawat (LOS) Rata-rata waktu penggunaan Tempat Tidur (TOI) Tingkat Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat(3)</i>	76.68	40 kali 3 hari 1 hari 64 %	45kali 3 hari 1 hari 65%	50kali 3 hari 1 hari 67 %	60kali 3 hari 1 hari 69 %	65 kali 3 hari 1 hari 70 %	77.58
2	Menurunnya Angka Kematian Kasar (GDR) Menurunnya Angka Kematian Setelah Dirawat(NDR) Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat(3)</i>	76.68	15 % 10 %	15 % 10 %	15 % 10 %	15% 10%	15 % 10 %	77.58
3	Nilai SAKIP OPD Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah(Evaluasi Dokumen Perencanaan) % ASN Nilai SKP Kategori Baik	B						AA
4	Indeks Kepuasan Pasien Sasaran RPJMD <i>Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat</i>	76.68	83 %	85 %	87%	90 %	90%	77.58

Rencana Strategis (Rencana)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Penderita Saluran Saluran

Tahun 2018 - 2023

BAB VIII

PENUTUP

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (*perencanaan jangka menengah*) yang secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi program kerja dan kegiatan pada Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan demikian Renstra merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan, serta apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan, maka Renstra dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategik 2018-2023, Dokumen ini agar senantiasa dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap program/kegiatan yang dituangkan ke dalam Renja dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan Visi dan Misi yang telah menjadi komitmen bersama.

Makassar, JUNI 2019

DIREKTUR RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH



DR. DR. H. LEO PRAWIRODIHARDJO, Sp. OG(K), M.Kes., MM., Ph.D.

Pangkat : Pembina TK I

Nip : 19610811 199003 1 007

Rencana Strategis (Renstra)

RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 - 2023